



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan Produk hukum desa perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Desa secara terpadu dan terkoordinasi ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, menyebutkan ketentuan pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum daerah ,dalam hal Pembentukan Produk hukum Desa, perlu menyesuaikan dengan kedua Peraturan Perundangan diatas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan hurup c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006
Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah
Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
Dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Kuningan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kelompok kerja legislasi yang selanjutnya disebut Pokja Legislasi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh BPD dalam rangka membantu BPD dalam melakukan fungsi legislasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh keputusan BPD.
12. Tim legislasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala desa yang bertugas dalam rangka mempersiapkan ,melakukan harmonisasi dan pematapan konsepsi Rancangan Produk hukum desa yang berasal dari Pemerintah Desa.
13. Pembentukan Peraturan Desa adalah Pembuatan Produk hukum desa yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Perundang-undangan Desa yang terdiri dari: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa ,Peraturan Bersama Kepala Desa ,Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Program Legislasi Desa yang selanjutnya disebut Prolegdes adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum Desa yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut PB Kades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa.
19. Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Keputusan Kades adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa serta Peraturan -Perundangan yang ada di atasnya.
20. Instruksi Kepala Desa adalah perintah kepala desa kepada bawahannya.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Desa dalam Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran dalam Berita Desa.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perdes dan Perkades yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuningan melalui bagian hukum, untuk mengetahui keselarasan Perdes dan Perkades dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes dan rancangan Perkades yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui bagaian hukum , untuk mengetahui apakah terhadap Jenis Perdes APBdes , Perdes tentang Pungutan Desa dan Perdes tentang Tata Ruang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Produk hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk hukum Desa harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat memuat azas lain sesuai dengan subtansi Produk Hukum Desa yang bersangkutan.

BAB III JENIS HIERARKI , SIFAT, DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

- (1) Jenis Hierarki Produk Hukum Desa terdiri dari :
 - a. Perdes;
 - b. Perkades;
 - c. PB Kades;
 - d. Keputusan Kades; dan